



PUTUSAN
Nomor 702 /B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

VALE TECHNOLOGY DEVELOPMENT (CANADA) LIMITED
(SEBELUMNYA VALE INCO TECHNICAL SERVICES LTD), tempat kedudukan di C/O PT. International Nickel Indonesia Tbk, Plaza Bapindo Citibank Tower Lt.22, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-55, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dr.D.Sidik Suraputra, S.H.;
2. Mulyana, SH.,L.L.M.;
3. Maulana Syarif, S,H;
4. Made GedeTaksu Barata, S.H.;

Kesemuanya para Advokat pada Kantor Hukum MOCTAR KARUWIN KOMAR, yang beralamat di Wisma Metropolitan II, Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;
melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Heru Marhanto Utomo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Wahyu Nursanty, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1054/PJ./2012 tanggal 31 Juli 2012;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 35911/PP/M.XIV/99/2011, tanggal 23 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Nomor S-10/WPJ.07/KP.1007/2011 (yang Penggugat terima pada tanggal 7 Februari 2011), maka dengan ini Penggugat mengajukan permohonan gugatan atas keputusan yang telah diambil oleh pihak Tergugat sebagaimana tertuang di dalam Surat Nomor : S10/WPJ.07/KP.1007/2011 tersebut diatas;

I. Dasar Hukum

1. Pasal 23 ayat 2 dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, yang berbunyi "(2) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
 - a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pass! 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak."
2. Pasal 40 ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) dah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang berbunyi :

"(1).Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;

(3). Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tigapuluh) had seiak tanggal diterima Keputusan yang digugat;

(6). Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan";

II. Alasan Gugatan

1. Bahwa sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Nomor : S-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/WPJ.07/KP.1007/2011 tertanggal 25 Januari 2011 :

Bahwa pihak Tergugat berpendapat memiliki dasar hukum yang kuat dalam menetapkan adanya Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia bagi pihak Penggugat;

Bahwa oleh karenanya pihak Tergugat meminta pihak Penggugat untuk segera melaporkan SPT Tahunan PPh Badan, SPT Masa PPh Pasal 21, dan SPT Masa PPN;

- Bahwa apabila SPT tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), maka kepada pihak Penggugat akan dilakukan tindak lanjut sesuai ketentuan termasuk pemeriksaan;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Protokol Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kanada untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan, dinyatakan bahwa :

Pasal 5 sub ayat 2 (h) dan Sub ayat 2 (i) dinyatakan bahwa Bentuk Usaha tetap terutama meliputi :

"(h) suatu tempat bangunan, suatu konstruksi instalasi atau proyek perakitan atau kegiatan pengawasan yang berhubungan dengannya yang berlangsung untuk suatu masa lebih dari 120 hari; "

"(i) pemberian jasa-jasa, termasuk jasa konsultasi, oleh suatu perusahaan melalui seorang pegawai atau orang lain (selain dengan agen yang bertindak bebas, seperti yang dimaksud ayat 6)-dimana kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung dalam suatu Negara pihak pada Persetujuan untuk suatu masa lebih dari 120 hari dalam masa 12 bulan."

bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 2 (1) secara jelas dikatakan bahwa pemberian jasa oleh satu perusahaan Kanada, melalui karyawan atau pihak lain yang tidak independen, dimana aktifitasnya berlangsung di negara Indonesia untuk jangka waktu lebih dari 120 hari dalam setiap jangka waktu 12 bulan, maka pemberian jasa tersebut dapat menyebabkan timbulnya BUT di Indonesia dari perusahaan Kanada tersebut, jadi dalam hal pemberian jasa (furnishing of services), adalah sangat penting bahwa pihak Tergugat harus dapat menunjukkan secara terperinci bahwa batasan waktu 120 hari tersebut diatas telah terlampaui;

Halaman 3 dari 35 Halaman Putusan Nomor 702 /B/PK/PJK/2014



3. Bahwa sejauh ini penjelasan dari pihak Tergugat selalu bersifat kualitatif dengan mendasarkan diri pada indikasi-indikasi mengenai keberadaan para ekspatriate di Indonesia dan tidak dapat menunjukkan detail perhitungan jumlah hari dari para karyawan Penggugat selama mereka berada di Indonesia untuk memberikan jasa tersebut dan batasan waktu 120 hari telah terlampaui;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, nampak jelas bahwa alasan-alasan yang digunakan oleh Pihak Tergugat tidak dapat mendukung dasar penetapan BUT di Indonesia dari pihak Penggugat, oleh karena itu pihak Penggugat berpendapat tidak ada BUT dari pihak Penggugat di Indonesia, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Pengadilan Pajak untuk membatalkan penetapan pihak Tergugat atas keberadaan BUT dari pihak Penggugat di Indonesia dan membatalkan NPWP dan Nomor Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang telah diterbitkan kepada BUT dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 35911/PP/M.XIV/99/2011, tanggal 23 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : S10/WPJ.07/KP.1007/2011 tanggal 25 Januari 2011 Perihal Penjelasan Tambahan atas Surat Nomor : S-280/WPJ.07/KP.1007/2010 tanggal 31 Agustus 2010, atas nama : BUT Inco Technical Services Ltd, NPWP : 02.410.278.2-081.000, beralamat di C/O PT International Nickel Indonesia Tbk, Plaza Bapindo Citibank Tower Lt. 22, J1. Jend. Sudirman Kay. 54-55, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 35911/PP/M.XIV/99/2011, tanggal 23 Desember 2011, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Januari 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 April 2012 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 April 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal



22 Juni 2012 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 01 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2011, Pengadilan Pajak telah mengucapkan Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 35911/PP/M.XIV/99/2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

"MENGADILI

Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-10/WPJ.07/KP.1007/2011 tanggal 25 Januari 2011 Perihal Penjelasan Tambahan atas Surat Nomor: S-280/WPJ.07/KP.1007/2010 tanggal 31 Agustus 2010, atas nama: BUT Inco Technical Services Ltd, NPWP: 02.410.278.2-081.000, beralamat di C/O PT. International Nickel Indonesia Tbk, Plaza Bapindo Citibank Tower Lt.22, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, **tidak dapat diterima**"

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Undang-Undang Pengadilan Pajak) Pasal 77 ayat (3) menyatakan pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.
3. Bahwa Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan antara lain berdasarkan alasan sebagai berikut:
"apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
4. Bahwa Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:



“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.”

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 35911/PP/M.XIV/99/2011 tanggal 23 Desember 2011 dikirim oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali, semula Penggugat, pada tanggal 24 Januari 2012. Dengan demikian, pengajuan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 35911/PP/M.XIV/99/2011 ini dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Permohonan Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put. 35911/PP/M.XIV/99/2011 tanggal 23 Desember 2011, telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum yang nyata-nyata karena dalam putusan tersebut pertimbangan Majelis Hakim telah nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.
6. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan hukum Majelis Hakim yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang sangat tidak adil.

RINGKASAN LATAR BELAKANG SENGKETA PAJAK

7. Sebelum Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan uraian atas alasan-alasan untuk permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas mengenai sengketa Penetapan Secara Jabatan Nomor Pokok Wajib Pajak atas BUT. Inco Technical Services Ltd. yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Dua melalui penerbitan Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-00078/WPJ.07/KP.1003/2010 tanggal 27 April 2010 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-0079/WPJ.07/KP.1003/2010 tanggal 27 April 2010, untuk memudahkan Mahkamah Agung Republik Indonesia khususnya Majelis Hakim Agung yang Mulia yang memeriksa perkara ini, Pemohon Peninjauan Kembali terlebih dahulu



akan menguraikan ringkasan latar belakang sengketa pajak sebagai berikut:

7.1 Pada tanggal 27 April 2010 Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Dua telah menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-00078/WPJ.07/KP.1003/2010 tanggal 27 April 2010 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-0079/WPJ.07/KP.1003/2010 tanggal 27 April 2010 ke alamat C/O PT. International Nickel Indonesia Tbk, Plaza Bapindo Citibank Tower Lt.22, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190.

Kemudian, pada tanggal 2 Agustus 2010, Termohon Peninjauan Kembali telah mengirimkan Surat No. S-256/WPJ.07/KP.1007/2010 perihal Himbauan Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan, SPT Masa PPh Pasal 21 dan SPT Masa PPN untuk Tahun 2008 (Bukti PK-6).

Untuk menanggapi Surat No. S-256/WPJ.07/KP.1007/2010 tersebut di atas, pada tanggal 13 Agustus 2010 Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan surat tanggapan tanpa nomor (**Bukti PK-7**), kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk meminta penjelasan terkait Surat No. S-256/WPJ.07/KP.1007/2010 tertanggal 2 Agustus 2010 perihal Himbauan Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan, SPT Masa PPh Pasal 21 dan SPT Masa PPN untuk Tahun 2008.

7.2 Sebagai jawaban atas surat permohonan penjelasan tersebut di atas, pada tanggal 31 Agustus 2010, Termohon Peninjauan Kembali telah mengirimkan Surat No. S-280/WPJ.07/KP.1007/2010 perihal Penjelasan atas Surat No. S-256/WPJ.07/KP.1007/2010 tanggal 2 Agustus 2010 (**Bukti PK-8**).

Karena Pemohon Peninjauan Kembali masih belum mendapatkan penjelasan yang memadai, kemudian pada tanggal 1 Oktober 2010, Pemohon Peninjauan Kembali memasukkan surat tanpa nomor (**Bukti PK-9**) ke Kantor Pelayanan Badan dan Orang Asing Dua untuk kembali meminta penjelasan lebih lanjut atas Surat No. S-280/WPJ.07/KP.1007/2010 tanggal 31 Agustus 2010.

7.3 Sebagai jawaban atas surat permohonan penjelasan tersebut di atas, pada tanggal 25 Januari 2011, Termohon Peninjauan Kembali telah mengirimkan Surat No. S-10/WPJ.07/KP.1007/2011 (**Bukti PK-3**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Penjelasan atas Surat No. S-280/WPJ.07/KP.1007/2010 tanggal 31 Agustus 2010.

Atas penjelasan dari Kantor Pelayanan Pajak tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali kemudian membuat surat tanggapan tanpa nomor tertanggal 17 Februari 2011 (**Bukti PK-10**) yang kemudian diserahkan ke Kantor Pelayanan Badan dan Orang Asing pada tanggal 21 Februari 2011.

Setelah menyerahkan surat tersebut, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali mendatangi Termohon Peninjauan Kembali untuk membahas permasalahan ini. Kemudian, karena dalam pembahasan, permasalahan ini masih belum bisa terselesaikan juga, pada tanggal 23 Februari 2011 Pemohon Peninjauan Kembali memasukkan Surat Gugatan tanpa nomor tertanggal 22 Februari 2011 (**Bukti PK-2**) ke Pengadilan Pajak.

7.4 Bahwa pokok permasalahan atas sengketa ini adalah sebagai berikut:

7.4.1 Bahwa BUT Inco Technical Services Ltd telah ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Badora II berdasarkan Alat Keterangan yang disampaikan oleh KPP Wajib Pajak Besar satu (yang diperoleh dalam pemeriksaan PT International Nickel Indonesia Tbk untuk tahun pajak 2008).

7.4.2 PT International Nickel Indonesia Tbk (selanjutnya disebut **PT Inco**) adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang pertambangan nikel yang beroperasi berdasarkan Kontrak Karya yang ditandatangani dengan Pemerintah Republik Indonesia. Lokasi pertambangan tersebut terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

7.4.3 Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pertambangan tersebut, PT Inco memerlukan jasa konsultasi (engineering) / Technical & Research Support yang antara lain dilakukan oleh Inco Technical Services Limited, d/a 2060 Flavell Boulevard, Sheridan Park Mississauga, Ontario, Canada L5K 1Z9; yang merupakan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan PT Inco.

7.4.4 Bahwa dalam rangka melakukan penetapan NPWP dan NPPKP secara jabatan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali,

Halaman 8 dari 35 Halaman Putusan Nomor 702 /B/PK/PJK/2014



Termohon Peninjauan Kembali telah mendasarkan diri pada data-data dari hasil pemeriksaan PT Inco sebagai berikut:

a. Intercompany Receivable & Payable Detail

Terdapat hutang (payable) ke Inco Technical Services (Pemohon Peninjauan Kembali) sehubungan jasa yang dilakukan kepada PT Inco.

b. Akun ledger lain terkait (yaitu 0400: Service & Contract, 249 - CIP dan lainnya)

Akun ledger PT Inco terkait beban sehubungan tagihan dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut. Di samping itu, dari akun tersebut dapat diketahui uji keberadaan ekspatriate (tenaga kerja asing) yang disebutkan dalam invoice tersebut di Indonesia (time test).

c. Invoice dari Pemohon Peninjauan Kembali kepada PT Inco dan rincian jasa yang dilakukan.

7.4.5 Selanjutnya dari informasi tersebut, Termohon Peninjauan Kembali mengembangkan pemeriksaan data, dan menyimpulkan bahwa jasa konsultasi engineering (**technical & research support**) tersebut sebagian dilakukan di Kanada dan sebagian di Indonesia yang diwakili oleh ekspatriate, antara lain:

- a. P. Calder
- b. M.O'Sullivan
- c. J.Donald
- d. A.Vahed
- e. I.Mihaylov
- f. Greg Gavin
- g. Dan Lainnya

Adapun Termohon Peninjauan Kembali menghitung jumlah waktu keberadaan para ekspatriate tersebut di Indonesia di dalam menetapkan keberadaan BUT dari Pemohon Peninjauan Kembali, terutama dengan mengambil jangka waktu untuk P. Calder, M. O'Sullivan dan J. Donald. Padahal ketiga ekspatriate tersebut sesungguhnya merupakan karyawan PT Inco (dan bukan karyawan dari Pemohon Peninjauan Kembali).



7.4.6 Selanjutnya untuk mengetahui keberadaan wakil (dependent expatriates) dari Pemohon Peninjauan Kembali, Termohon Peninjauan Kembali juga melakukan uji perhitungan teknis time test dari deskripsi ledger akun terkait dengan:

- Catering di lokasi proyek
- Restoran meal di lokasi proyek
- Travelling exp ke Indonesia
- Guest house di lokasi proyek
- Hotel di Indonesia

dari ekspatriate tersebut. Tetapi pengujian tersebut lebih bersifat kualitatif dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang memadai. Padahal sesuai dengan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) alinea ke-3 Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 (selanjutnya disingkat **UU KUP**) dan Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.03/2011, **pendapat dan kesimpulan petugas (pemeriksa) pajak harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.** Alinea 3 Penjelasan Pasal 29 ayat (2) UU KUP selengkapnya menyatakan:

“Pendapat dan kesimpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.03/2011 selengkapnya menyatakan:

“Temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”



8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang pada halaman 18 sampai dengan 20 dari Putusan di atas, yang dapat diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

8.1. Berikut adalah Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memutus perkara ini:

“Bahwa sebelum Majelis memeriksa mengenai ketentuan formal pengajuan gugatan, terlebih dahulu Majelis akan memeriksa mengenai identitas Penggugat;

Bahwa dari pemeriksaan Majelis atas surat gugatan Penggugat tanpa nomor tanggal 22 Februari 2011, diketahui bahwa identitasnya adalah sebagai berikut:

Nama Wajib Pajak : Vale Technology Development (Canada) Limited

(sebelumnya Vale Inco Technical Services Ltd),

NPWP : 882884166,

Alamat : 2060 Flavelle Boulevard, Sheridan Park Mississauga,
Ontario, Canada;

Bahwa dari pemeriksaan Majelis terhadap surat keputusan Tergugat Nomor : S-10/WPJ.07/KP.1007/2011 tanggal 25 Januari 2011 yang diajukan gugatan oleh Penggugat diketahui bahwa surat keputusan Tergugat tersebut ditujukan kepada:

Nama Wajib Pajak : Pimpinan BUT Inco Technical Services Ltd,

NPWP : 02.410.278.2-081.000,

Alamat : C/O PT International Nickel Indonesia Tbk,
Plaza Bapindo Citibank Tower Lt.22,
Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12190

Bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dinyatakan bahwa “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

Bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dinyatakan bahwa “Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”;

Bahwa dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dinyatakan bahwa “Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya”;

Bahwa dari pemeriksaan Majelis terhadap Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-00078/WPJ.07/KP.1003/2010 tanggal 27 April 2010 yang diterbitkan oleh Tergugat (dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Dua) diketahui bahwa BUT Inco Technical Services Ltd, NPWP 02.410.278.2-081.000, dengan alamat C/O PT International Nickel Indonesia Tbk, Plaza Bapindo Citibank Tower Lt.22, Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, sehingga sejak tanggal 27 April 2010 telah terdaftar sebagai Wajib Pajak di Indonesia sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa yang menjadi Wajib Pajak di Indonesia adalah BUT Inco Technical Services Ltd, NPWP 02.410.278.2-081.000, alamat: C/O PT International Nickel Indonesia Tbk, Plaza Bapindo Citibank Tower Lt.22, Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, bukan Vale Technology Development (Canada) Limited (sebelumnya Vale Inco

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Technical Services Ltd), NPWP: 882884166, Alamat: 2060 Flavelle Boulevard, Sheridan Park Mississauga, Ontario, Canada;

Bahwa dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dinyatakan bahwa "Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis berpendapat bahwa yang berhak mengajukan gugatan adalah BUT Inco Technical Services Ltd, NPWP: 02.410.278.2-081.000, alamat: C/O PT International Nickel Indonesia Tbk, Plaza Bapindo Citibank Tower Lt.22, Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 bukan Vale Technology Development (Canada) Limited (sebelumnya Vale Inco Technical Services Ltd), NPWP: 882884166, Alamat: 2060 Flavelle Boulevard, Sheridan Park Mississauga, Ontario, Canada;

Bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dinyatakan bahwa "Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan "Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak";

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis berpendapat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara gugatan dimaksud;"

8.2. Berikut ini adalah Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang nyata-nyata keliru beserta Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali:

8.2.1 Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang Nyata-nyata Keliru:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemeriksaan Majelis terhadap Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-00078/WPJ.07/KP.1003/2010 tanggal 27 April 2010 yang diterbitkan oleh Tergugat (dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Dua) diketahui bahwa BUT Inco Technical Services Ltd, NPWP 02.410.278.2-081.000, dengan alamat C/O PT International Nickel Indonesia Tbk, Plaza Bapindo Citibank Tower Lt.22, Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, sehingga sejak tanggal 27 April 2010 telah terdaftar sebagai Wajib Pajak di Indonesia sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa yang menjadi Wajib Pajak di Indonesia adalah BUT Inco Technical Services Ltd, NPWP 02.410.278.2-081.000, alamat : C/O PT International Nickel Indonesia Tbk, Plaza Bapindo Citibank Tower Lt.22, Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, bukan Vale Technology Development (Canada) Limited (sebelumnya Vale Inco Technical Services Ltd), NPWP: 882884166, Alamat: 2060 Flavelle Boulevard, Sheridan Park Mississauga, Ontario, Canada;
- Bahwa dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dinyatakan bahwa "Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis berpendapat bahwa yang berhak mengajukan gugatan adalah BUT Inco Technical Services Ltd, NPWP: 02.410.278.2-081.000, alamat :

Halaman 14 dari 35 Halaman Putusan Nomor 702 /B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C/O PT International Nickel Indonesia Tbk, Plaza Bapindo Citibank Tower Lt.22, Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 bukan Vale Technology Development (Canada) Limited (sebelumnya Vale Inco Technical Services Ltd), NPWP: 882884166, Alamat : 2060 Flavelle Boulevard, Sheridan Park Mississauga, Ontario, Canada;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis berpendapat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara gugatan dimaksud;

8.2.2 Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan pendapat dari Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena BUT Inco Technical Services Ltd sejak tanggal 27 April 2010 telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Indonesia, maka yang seharusnya mengajukan gugatan dalam perkara sengketa pajak ini adalah BUT Inco Technical Services Ltd NPWP: 02.410.278.2-081.000, alamat: C/O PT International Nickel Indonesia Tbk, Plaza Bapindo Tower, Lt. 22, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, dan bukan Vale Technology Development (Canada) Limited (sebelumnya Vale Inco Terchincal Services Ltd), NPWP: 882884166, alamat 2060 Flavelle Boulevard, Sheridan Park, Mississauga, Ontario, Canada. Pertimbangan-pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan-alasan dan pendapat sebagai berikut:

- a. Kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan BUT Inco Technical Services Ltd telah terdaftar pada tanggal 27 April 2010 bersifat sangat prematur dan justru merupakan persoalan pokok perkara yang menjadi inti dari sengketa pajak antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini. Padahal dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali belum memeriksa materi gugatan. Hal ini dapat dilihat secara jelas dari pertimbangan hukum Pengadilan Pajak pada halaman 20 alinea 7 Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan (**Bukti PK-1**):

“Menimbang bahwa oleh karena Majelis telah berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan, maka pemenuhan ketentuan formal lainnya dan materi sengketa gugatan tidak diperiksa lebih lanjut;”

Dengan demikian, kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut secara nyata telah tidak sesuai secara mendasar dengan tertib hukum acara.

- b. Seandainya pun Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai BUT yang terdaftar di Indonesia, menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, permohonan gugatan tersebut terhadap Keputusan Termohon Peninjauan Kembali tetap dapat dilakukan secara sah melalui kantor pusat Pemohon Peninjauan Kembali di Ontario, Canada, oleh karena BUT Pemohon Peninjauan Kembali di Indonesia (seandainya pun ada) dan kantor pusatnya tersebut merupakan satu kesatuan dari badan hukum yang sama dan gugatan dalam perkara ini adalah mengenai status BUT itu sendiri, dan bukan mengenai persoalan kewajiban perpajakan BUT.

- c. Menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia, pengertian Wajib Pajak meliputi pula Wajib Pajak Luar Negeri sehingga Wajib Pajak Luar Negeri tersebut dapat mengajukan gugatan di hadapan Pengadilan Pajak di Indonesia.

Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan lebih lanjut di bawah ini alasan-alasan dan pendapatnya pada huruf b dan c di atas.

- Ad. b. Seandainya pun Pemohon Peninjauan Kembali Mempunyai BUT yang Terdaftar di Indonesia, Menurut Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku, Permohonan Gugatan tersebut terhadap Keputusan**

Halaman 16 dari 35 Halaman Putusan Nomor 702 /B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Peninjauan Kembali Tetap Dapat Dilakukan secara Sah Melalui Kantor Pusat Pemohon Peninjauan Kembali yang Beralamat di Ontario, Canada, oleh karena BUT Pemohon Peninjauan Kembali di Indonesia (Seandainya pun Ada) dan Kantor Pusatnya tersebut Merupakan Satu Kesatuan dari Badan Hukum yang Sama dan Gugatan dalam Perkara Ini Adalah Mengenai Status BUT Itu Sendiri, dan Bukan Mengenai Persoalan Kewajiban Perpajakan BUT

- Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (5) Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (selanjutnya disingkat pula **UU PPh**), Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.
- Bahwa dengan tetap menolak secara tegas bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai BUT di Indonesia, dari definisi Pasal 2 ayat (5) UU PPh, berkenaan dengan badan, jelas bahwa BUT tersebut seandainya ada di Indonesia merupakan bagian dan satu kesatuan dari badan hukum yang sama. Lihat Lampiran-lampiran 1 sampai dengan 5 yang merupakan dokumen-dokumen pendirian Pemohon Peninjauan Kembali beserta perubahan-perubahannya.
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, secara jelas pula bahwa kantor pusat BUT yang bersangkutan di luar negeri dapat secara sah mengajukan gugatan di Pengadilan Pajak di Indonesia berkenaan dengan sengketa pajak antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali mengenai status BUT itu sendiri;

Penerapan Aturan Perpajakan Seharusnya Memperhatikan Pula Ketentuan Hukum Lainnya, Termasuk Hukum Perdata

- Bahwa tanpa mengurangi dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana telah diuraikan di atas, sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, ketentuan-ketentuan hukum serta prinsip-



prinsip hukum selain daripada peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan (Hukum Pajak) harus diberlakukan dalam hal hukum pajak tidak mengatur persoalan-persoalan yang bersangkutan oleh karena kebanyakan Hukum Pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan dan perbuatan-perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata. Hal ini terbukti pula dari pendapat para sarjana hukum (pajak) yang dikutip di bawah ini, baik secara tersurat maupun tersirat.

- (i) Drs. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya **“Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944”**, Cetakan ke-6, Eresco N.V., Bandung, 1963, halaman 17 (**Bukti PK-11**), menyatakan (ejaan belum disesuaikan dengan Ejaan yang Disempurnakan):

“Hubungan antara Hukum Pajak dan Hukum Perdata merupakan hubungan yang timbal balik.

Disatu pihak Hukum Pajak banjak sekali menggunakan istilah yang lazim dipakai dalam Hukum Perdata, dan pula memberi arti seperti dianut dalam Hukum Perdata.

Tetapi walaupun demikian tidak jarang terdjadi bahwa Hukum Pajak menggunakan istilah yang mempunyai arti berlainan dari pada dalam Hukum Perdata, umpama s saja tentang pengertian domisili yang dalam Hukum Pajak ditentukan ‘menurut keadaan’. Hal ini dimungkinkan karena Hukum Pajak itu merupakan bagian dari hukum yang otonom.

Selanjutnya Hukum Pajak menjadikan peristiwa² (ump. kematian, kelahiran), keadaan (kekayaan, bangsa asing), kejadian (ump. dijual beli, sewa-menyewa) dalam Hukum Perdata sebagai sasaran pajak. Hal² tersebut diatas dijadikan Tatbestand yang diletakkan dalam undang-undang pajak dan bila dipenuhi menyebabkan seseorang dikenakan pajak.

Lain aliran mengatakan bahwa hubungan antara Hukum Pajak dan Hukum Perdata itu erat sekali, karena menurut aliran itu Hukum Perdata itu merupakan Hukum



umum yang meliputi segala-galanya, dan Hukum Pajak sebagai bagian dari Hukum Publik harus juga mengikuti Hukum Perdata itu, ketjuali jika dengan tegas dengan undang² diadakan ketentuan yang menjimpang.

Sebaliknya juga ada pengaruh dari Hukum Pajak terhadap Hukum Perdata karena Hukum Pajak sebagai *lex specialis* harus mendapat perlakuan utama mengenai sesuatu hal dari pada Hukum Perdata sebagai *lex generalis*.”

- (ii) Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H. (Guru Besar Hukum Pajak pada Universitas Padjadjaran dan Universitas Gajah Mada) dalam bukunya **“Pajak Ditinjau dari Segi Hukum”**, PT Eresco, Bandung, 1991, hlm. v (**Bukti PK-12**), menyatakan:

“Undang-undang perpajakan merupakan produk hukum yang harus memenuhi norma-norma hukum yang mendambakan keadilan dan kepastian hukum. Di samping itu, setiap undang-undang berlandaskan asas-asas hukum (*rechtsbeginselen*).”

- (iii) Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya **“Hukum Pajak Internasional Indonesia Perkembangan dan Pengaruhnya”**, PT Eresco, Bandung, 1986, hlm. 46 (**Bukti PK-13**), menyatakan:

“Dalam hukum pajak tidak hanya wajib pajak saja tetapi juga organ-organ negara serta pejabat-pejabat negara yang melakukan peraturan dan undang-undang pajak, terikat pada hukum, tidak saja hukum pajak tetapi juga hukum lainnya seperti hukum perdata, hukum publik, hukum pidana dan sebagainya. Tidak mungkin di dalam negara hukum penguasa negara melakukan tindakan yang mempunyai akibat hukum tanpa ada dasar hukumnya.”

- (iv) R. Santoso Brotodihardjo, S.H. (mantan Kepala Inspeksi Keuangan Jakarta, Direktorat Jenderal Iuran Negara) dalam bukunya **“Pengantar Ilmu Hukum Pajak”**, Cetakan ke-XI, PT



Eresco, Jakarta-Bandung, 1984, hlm. 9 (**Bukti PK-14**), menyatakan:

“Dalam banyak persoalan Hukum Pajak mendasarkan tafsirannya atas bagian-bagian lainnya dari Ilmu Hukum, tetapi (demikian kata Adriani) ia tidak berdiri di bawah telapak kakinya. Ia memperhatikannya hanya bilamana ia membutuhkannya saja untuk kepentingan sendiri, seperti akan kita lihat dalam uraian-uraian berikut.

§ 10. HUBUNGAN DENGAN HUKUM PERDATA

Dengan **Hukum Perdata**, yaitu bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang pribadi, **Hukum Pajak** adalah banyak sekali sangkut-pautnya. Hal ini dapatlah kita mengerti, karena kebanyakan **Hukum Pajak** mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan dan perbuatan-perbuatan Hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata, seperti: pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak karena warisan, dsb.”

- Bahwa penerapan prinsip-prinsip hukum selain daripada peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan (Hukum Pajak) dalam hal Hukum Pajak tidak mengatur persoalan-persoalan yang bersangkutan untuk mencari dasar kemungkinan pemungutannya juga telah diakui serta diterapkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana ternyata dalam (a) Putusan Mahkamah Agung Nomor 04/B/PK/PJK/2005 tanggal 12 Mei 2008 halaman 30-31 dengan BUT Standard Chartered Bank (SCB) sebagai pemohon peninjauan kembali (**Bukti PK-15a** dan (b) Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 B/PK/PJK/2007 tanggal 6 September 2010 halaman 17 dengan BUT Deutsche Bank AG sebagai termohon peninjauan kembali (**Bukti PK-15b**, yang keduanya telah pula diumumkan dalam website Mahkamah Agung).
- a. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara SCB tersebut membatalkan putusan Pengadilan Pajak yang secara keliru menganggap bahwa SCB cabang Indonesia merupakan anak perusahaan dari SCB London atau SCB Hongkong



berkenaan dengan pembebanan area recharges kepada SCB Indonesia, sehingga terdapat pemanfaatan jasa luar negeri yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut (**Bukti PK-15a**, halaman 30-31):

“Bahwa alasan-alasan butir 1 sampai dengan 10 dan butir 17a, b, j dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Pajak nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

...

b. Bahwa BUT SCB Indonesia merupakan satu kesatuan dengan Kantor Pusat SCB, begitu pula dengan SCB Hong Kong;

...

e. Dengan demikian, walaupun ada pemanfaatan Jasa Luar Negeri, tetapi oleh karena pembebanan area recharges tersebut dilakukan oleh SCB Hongkong kepada SCB Indonesia, yang merupakan suatu kesatuan badan usaha, maka atas pembebanan tersebut tidak terutang PPN.”

b. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Deutsche Bank tersebut menguatkan putusan Pengadilan Pajak, yang menyatakan tidak ada pemberian jasa antar cabang dari suatu badan yang sama sehingga tidak ada PPN yang terutang. Dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut (**Bukti PK-15b**, halaman 17):

“Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali adalah tepat dan benar yaitu bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Deutsche Bank Jakarta (Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali) kepada



Deutsche Bank London sebesar Rp 4.162.621.221,- atas kegiatan management dan Leadership Centre (MLC) merupakan pemanfaatan jasa Kantor Cabang dari Kantor Cabang lain dalam satu entitas, oleh karena itu tidak terutang PPN;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Pemanfaatan Jasa yang diberikan oleh Kantor Cabang lain sehingga alokasi atas pembebanan biaya MLC di dalam satu kesatuan Badan Usaha yang mana atas alokasi biaya tersebut nyata-nyata tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;"

- Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan hukum dalam perkara SCB dan perkara Deutsche Bank tersebut di atas terlihat secara jelas bahwa Mahkamah Agung menilai bahwa tidak ada pemberian jasa yang diberikan oleh suatu kantor cabang kepada kantor cabang lainnya yang keduanya sebenarnya merupakan suatu kesatuan dari badan usaha (entitas atau badan hukum) yang sama. Dengan demikian, tidak ada Pajak Pertambahan Nilai yang terutang. Pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Agung tersebut merupakan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum selain dari Hukum Pajak (dalam hal ini Hukum Perdata dan Hukum Perusahaan). Oleh karena itu, jelas bahwa prinsip-prinsip hukum selain Hukum Pajak seharusnya juga diperhatikan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah terbukti secara jelas bahwa Putusan Pengadilan Pajak telah secara nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ad. c. Menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang Berlaku di Indonesia, Pengertian Wajib Pajak Meliputi pula Wajib Pajak Luar Negeri sehingga Wajib Pajak Luar Negeri

Halaman 22 dari 35 Halaman Putusan Nomor 702 /B/PK/PJK/2014



**tersebut Dapat Mengajukan Gugatan di Hadapan
Pengadilan Pajak di Indonesia**

- Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, Majelis Hakim Pengadilan Pajak sama sekali tidak mempertimbangkan pasal-pasal berikut di dalam proses pengambilan putusannya:

- o Undang-undang Pajak Penghasilan (UU No. 7 tahun 1983, yang terakhir dirubah dengan UU No. 36 tahun 2008), Pasal 2 ayat (2) beserta penjelasannya, yang berbunyi:

“(2). Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.”

Bagian penjelasannya berbunyi:

“ Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Sehubungan dengan pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, antara lain:

- a. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, sedangkan Wajib Pajak luar negeri



dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia;

- b. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan netto dengan tarif umum, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan; dan
- c. Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.”

Berdasarkan Pasal 2 UU PPh tersebut di atas nampak jelas bahwa Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri. Bahkan BUT sesungguhnya adalah wajib pajak luar negeri tetapi diatur bahwa pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dalam negeri. Lihat pula uraian-uraian Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., Ak. (Guru Besar Luar Biasa Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia dan pernah menjabat sebagai Direktur Pemeriksaan, Penagihan dan Penyidikan Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak) yang secara panjang lebar membahas mengenai Wajib Pajak yang mencakup pula Wajib Pajak Luar Negeri dalam bukunya “Pajak Internasional”, Edisi Revisi (2007), Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007, Bab 5 mengenai Pemajakan Penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri, halaman 83-108 (Bukti PK-16).



Oleh karena itu sangatlah keliru apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak menginterpretasikan kata “Wajib Pajak” yang tercantum di dalam Pasal 1 angka 5 dan pasal 1 angka 7 dari UU No. 14 tahun 2002 sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri saja dan tidak memasukkan Wajib Pajak Luar Negeri dalam definisi Wajib Pajak. Sebagaimana diketahui sengketa ini timbul karena Pemohon Peninjauan Kembali, sebagai Wajib Pajak Luar Negeri, telah ditetapkan secara jabatan memiliki BUT di Indonesia. Jadi jelas sengketa ini adalah antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali terkait dengan penetapan adanya BUT di Indonesia yang dilakukan secara jabatan, dan bukan sengketa mengenai kewajiban perpajakan BUT itu sendiri. Dalam hal suatu badan hukum asing mempunyai BUT di Indonesia dan kemudian BUT tersebut diperiksa dan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Tagihan Pajak (STP), dengan demikian hal tersebut adalah mengenai persoalan kewajiban perpajakan BUT yang bersangkutan, maka dalam hal ini sengketa timbul antara BUT dan Direktur Jenderal Pajak, pihak BUTlah yang akan mengajukan keberatan, banding atau gugatan (dan bukan kantor pusat dari BUT tersebut).

- Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi: “Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

Berdasarkan pasal 1 angka 28 UU KUP tersebut di atas tampak jelas bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah Penanggung Pajak dari BUTnya (seandainya Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai BUT di Indonesia), karena apabila terhadap BUT tersebut kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Tagihan Pajak (STP) maka BUT tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk membayar pajak dan denda berdasarkan SKPKB atau STP tersebut (karena pada



dasarnya BUT tersebut memang tidak perlu ada di Indonesia dan keberadaannya ditetapkan secara jabatan oleh Termohon Peninjauan Kembali), dan Pemohon Peminjauan Kembali yang memiliki kemampuan untuk membayar pajak dan denda tersebut.

- Lebih lanjut:
 - o Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa “Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan”;
 - o Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa “Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa”;
 - o Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan “Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak”;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, sebagai Wajib Pajak dan Penanggung Pajak, dapat melakukan gugatan atas Keputusan Termohon Peninjauan Kembali yang menetapkan BUT secara jabatan tersebut di atas dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ini.
- Bahwa dalam proses persidangan pihak Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat) juga telah mengangkat masalah formal atas pengajuan gugatan dari Pemohon Peninjauan Kembali, dan



telah disanggah oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui suratnya tertanggal 21 September 2011 (Bukti PK-17). Adapun pokok-pokok sanggahan dari Pemohon Peninjauan Kembali dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Melalui Suratnya No. 1625/WPJ.07/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Surat Tanggapan atas Permohonan Gugatan terhadap Surat Keputusan/Objek Gugatan Lainnya (Sesuai Pasal 23 UU KUP), butir I.2 halaman 1, Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat) telah **mengakui secara tegas** bahwa Gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) telah memenuhi persyaratan formal gugatan sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dengan menyatakan (lihat pula Putusan Pengadilan Pajak halaman 4 alinea 2; **Bukti PK-1**):

“2. Berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 40 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.”

2. Pengakuan tegas Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat) tersebut didasarkan pada uraian-uraian Termohon Peninjauan Kembali sendiri pada butir I.1 halaman 1 Surat Termohon Peninjauan Kembali No. 1625/WPJ.07/2011 tersebut yang menyatakan (lihat pula Putusan Pengadilan Pajak halaman 4 alinea 1; **Bukti PK-1**):

“1. Berdasarkan penelitian surat permohonan gugatan penggugat tanpa nomor tanggal 22 Februari 2011 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 23 Februari 2011, diketahui hal-hal sebagai berikut:

1.1 Gugatan diajukan dengan surat gugatan dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;



- 1.2 Gugatan diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima surat keputusan yang digugat atau dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan;
 - 1.3 Terhadap 1 (satu) obyek gugatan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan;
 - 1.4 Gugatan diajukan dengan alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima surat keputusan/obyek gugatan lainnya yang diterima tanggal 07 Februari 2011;
 - 1.5 Pada Surat gugatan dilampirkan salinan dokumen yang digugat, yaitu S-10/WPJ.07/KP.1007/2011 tanggal 25 Januari 2011;
 - 1.6 Surat Gugatan ditandatangani oleh Penggugat.”
3. Pengakuan tegas oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut ditegaskan kembali dalam kesimpulan Termohon Peninjauan Kembali dalam Surat Tanggapannya tersebut yang menyatakan (lihat pula Putusan Pengadilan Pajak halaman 12 alinea 2; **Bukti PK-1**):
- “1. Kesimpulan
- a. bahwa surat gugatan Penggugat tanpa nomor tanggal 22 Februari 2011 memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Pasal 40 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;”
4. Sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) huruf d Undang-undang Pengadilan Pajak, pengakuan para pihak merupakan salah satu alat bukti. Selanjutnya Pasal 74 Undang-undang Pengadilan Pajak menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal.”

5. Melalui Suratnya No. 5767/PJ.07/2011 tanggal 9 September 2011 tentang Penjelasan Tertulis atas Sidang Gugatan terhadap Surat Kepala KPP Badan dan Orang Asing Dua nomor: S-10/WPJ.07/KP.1007/2011 tanggal 25 Januari 2011 a.n. BUT Inco Technical Services Ltd, Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat) telah menegaskan posisinya bahwa pengakuan Termohon Peninjauan Kembali yang terkandung dalam Surat Tanggapannya No. S-1625/WPJ.07/2011 tertanggal 31 Maret 2011 tersebut merupakan Opini Termohon Peninjauan Kembali atas Gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat). Akan tetapi selanjutnya, Termohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa opininya tersebut sifatnya masih diperlukan pembuktian di depan persidangan dan berdasarkan kuasa Pasal 76 UU Pengadilan Pajak beserta penjelasannya dinyatakan dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan.
6. Bahwa hal-hal yang dinyatakan selanjutnya dalam Surat Termohon Peninjauan Kembali No. S-5767/PJ.07/2011 tanggal 9 September 2011 tidak memenuhi syarat sebagai hal baru yang belum diungkapkan sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 76 UU Pengadilan Pajak. Hal-hal yang didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagai hal baru semuanya merupakan persoalan-persoalan yang telah diungkapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam Surat No. S-1625/WPJ.07/2011 tanggal 31 Maret 2011 sehingga bukan merupakan hal baru. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dalil-dalil Termohon Peninjauan Kembali tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang Mulia. Selanjutnya, sesuai dengan pengakuan Termohon Peninjauan Kembali sendiri, Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang Mulia seyogyanya

Halaman 29 dari 35 Halaman Putusan Nomor 702 /B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa Gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) telah memenuhi persyaratan formal gugatan.

DALAM POKOK PERKARA

9. Berikut ini adalah bantahan atas materi yang menjadi pokok sengketa:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan pendapat Termohon Peninjauan Kembali seperti yang telah disebutkan dalam poin 7.4 di atas dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

9.1. Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan penetapan secara jabatan akan adanya BUT dari Pemohon Peninjauan Kembali di Indonesia karena menurut Pemohon Peninjauan Kembali, persyaratan subjektif wajib pajak tidak terpenuhi. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Pihak Termohon Peninjauan Kembali melakukan koreksinya hanya berdasarkan informasi berupa "ITSL Contact Name" yang terdapat dalam invoice tagihan dari Pemohon Peninjauan Kembali kepada PT. Inco. Berdasarkan dokumen tersebut, Pihak Termohon Peninjauan Kembali menyimpulkan secara tanpa dasar yang memadai bahwa orang-orang yang disebutkan di dalam "ITSL Contact Name" adalah pegawai Pemohon Peninjauan Kembali yang berada/bekerja di Soroako. Kesimpulan sepihak dari pihak Termohon Peninjauan Kembali ini tidaklah benar. Meskipun di dalam tagihan tersebut tertulis "ITSL Contact Name", namun ada beberapa orang yang namanya tertulis sebagai Contact Name tersebut sesungguhnya bukan pegawai Pemohon Peninjauan Kembali, melainkan pegawai PT. Inco.

9.2. Oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali adalah Wajib Pajak Kanada, maka analisa perpajakan ini harus berdasarkan pada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia – Kanada. Berdasarkan Pasal 5 Protokol Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kanada untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan, dinyatakan bahwa:
Pasal 5 sub ayat 2 (h) dan Sub ayat 2 (i) mengatur bahwa Bentuk Usaha tetap terutama meliputi :



"(h) suatu tempat bangunan, suatu konstruksi instalasi atau proyek perakitan atau kegiatan pengawasan yang berhubungan dengannya yang berlangsung untuk suatu masa lebih dari 120 hari;"

"(i) pemberian jasa-jasa, termasuk jasa konsultasi, oleh suatu perusahaan melalui seorang pegawai atau orang lain (selain dengan agen yang bertindak bebas, seperti yang dimaksud ayat 6)-dimana kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung dalam suatu Negara pihak pada Persetujuan untuk suatu masa lebih dari 120 hari dalam masa 12 bulan."

Sedangkan Pasal 7 dari P3B tersebut di atas menyatakan :

"Laba suatu perusahaan dari salah satu Negara yang mengadakan kemufakatan hanya akan dikenakan pajak di Negara itu, kecuali jika perusahaan tersebut menjalankan usaha di Negara lainnya yang mengadakan kemufakatan melalui suatu tempat usaha tetap terletak di sana. Jika perusahaan itu menjalankan atau telah menjalankan usaha sebagai dimaksud di atas, maka perusahaan itu dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu, tetapi hanya sepanjang mengenai bagian laba yang dapat dianggap berasal dari tempat usaha tetap tersebut atau sepanjang telah diperoleh di negara lainnya itu, dari penjualan barang-barang atau barang dagangan yang sama jenisnya dengan yang dijual atau dari transaksi-transaksi dagang yang jenisnya seperti yang dilakukan melalui tempat usaha tetap tersebut."

Di sini tampak bahwa penentuan adanya BUT dari Pemohon Peninjauan Kembali dalam hal pemberian jasa ditentukan oleh keberadaan karyawan Pemohon Peninjauan Kembali atau pihak lain yang statusnya tidak independen di Indonesia di dalam memberikan jasa tersebut. Perlu diketahui bahwa Peter Calder, M. O'Sullivan, dan J. Donald adalah karyawan PT Inco (mereka memiliki NPWP dan terdapat bukti pemotongan PPh Pasal 21 dalam bentuk formulir 1721 AI) sehingga jangka waktu keberadaannya di Indonesia tidak dapat digunakan dalam menentukan adanya BUT dari Pemohon Peninjauan Kembali di Indonesia. Bukti yang Pemohon Peninjauan Kembali lampirkan untuk membuktikan hal tersebut adalah sebagai berikut:

i. Ijin kerja bagi Michael O'Sullivan, Peter Calder, dan J. Donald dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik



Indonesia yang disponsori oleh PT. Inco (**Bukti PK-18a, Bukti PK-18b, dan Bukti PK-18c**);

ii. Formulir 1721-AI untuk tahun 2008 atas nama Michael O'Sullivan, Peter Calder, dan J. Donald yang dikeluarkan oleh PT. Inco (**Bukti PK-19a, Bukti PK-19b dan Bukti PK-19c**);

iii. Kontrak Kerja antara PT. Inco dengan Michael O'Sullivan, Peter Calder, dan J. Donald yang dikeluarkan oleh PT. Inco (**Bukti PK-20a, Bukti PK-20b dan Bukti PK-20c**).

Selain Michael O'Sullivan, Peter Calder dan J. Donald, nama-nama tenaga kerja asing lain yang tercantum dalam tagihan dari Pemohon Peninjauan Kembali adalah A. Vahed, I. Mihaylov, B Tsang, dan Greg Gavin. Setelah Pemohon Peninjauan Kembali teliti, ternyata dari keempat orang tersebut hanya Greg Gavin yang pernah datang ke Indonesia pada tahun 2008 dengan masa kunjungan selama 15 hari. Sedangkan A. Vahed, B Tsang, dan I. Mihaylov, tidak pernah datang ke Indonesia.

Berdasarkan Pasal 5 ayat 2(i) P3B dan dokumen-dokumen tersebut di atas, jelas membuktikan bahwa Michael O'Sullivan, Peter Calder dan J. Donald adalah pegawai PT. Inco, dan bukan pegawai Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga keberadaannya di Indonesia tidak menciptakan status BUT bagi Pemohon Peninjauan Kembali.

9.3. Bahwa dari uraian-uraian di atas, sangat jelas bahwa Keputusan Termohon Peninjauan Kembali yang digugat oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini telah dikeluarkan secara tanpa dasar. Padahal sesuai dengan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) alinea ke-3 UU KUP dan Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.03/2011, **pendapat dan kesimpulan petugas (pemeriksa) pajak harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.** Alinea 3 Penjelasan Pasal 29 ayat (2) UU KUP selengkapnya menyatakan:

"Pendapat dan kesimpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta



berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.03/2011 selengkapnya menyatakan:

“Temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya dalam perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidak dapat diterima permohonan gugatan Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Keputusan Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali Nomor S-10/WPJ.07/KP. 1007/2011 tanggal 25 Januari 2011 mengenai Penjelasan Tambahan atas Surat Nomor : S-280/WPJ.07/KP. 1007/2010 tanggal 31 Agustus 2010 atas nama Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, NPWP : 02.410.278.2-081.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan tentang perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tetap dipertahankan karena dalam perkara *a quo* dimana Vale Technology Development (Canada) Limited (sebelumnya Vale Inco Technical Services Ltd) adalah Wajib Pajak Luar Negeri) maka tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan di Indonesia, dengan demikian Koreksi Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dilakukan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.



- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **VALE TECHNOLOGY DEVELOPMENT (CANADA) LIMITED (SEBELUMNYA VALE INCO TECHNICAL SERVICES LTD)**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **VALE TECHNOLOGY DEVELOPMENT (CANADA) LIMITED (SEBELUMNYA VALE INCO TECHNICAL SERVICES LTD)**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 2014 oleh Dr.H.Imam Soebechi, S.H.,M.H., Ketua Kamar Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.M.Hary Djatmiko, S.H.,M.S., dan H. Yulius, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./

H. Yulius, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai
 2. Redaksi
 3. Administrasi
- J u m l a h

Rp 6.000,00
Rp 5.000,00
Rp2.489.000,00
Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti

ttd./

Elly Tri Pangestuti, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754